



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 245 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 114/PK.01-BA/1812/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 245 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 15 Mei 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ttd

YUDI AGUSMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Kasubid Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 245 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADA KABUPATEN/KOTA
 TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	AGUS SANJAYA,S.PD	Laki-Laki	Batu Putih
2	AHMAD ARI WIBOWO	Laki-Laki	Batu Putih
3	FATAHURODI	Laki-Laki	Batu Putih
4	MUHLIS KHOIRUDIN	Laki-Laki	Batu Putih
5	ZUBAIDI AROSID	Laki-Laki	Batu Putih
6	ABDUL ROUF SALABI	Laki-Laki	Gunung Agung
7	JEFRIYANTO	Laki-Laki	Gunung Agung
8	KARJO	Laki-Laki	Gunung Agung
9	SIDIK SETIAWAN	Laki-Laki	Gunung Agung
10	SUPRIHATIN	Perempuan	Gunung Agung
11	ADITYA	Laki-Laki	Gunung Terang
12	AHMAD AFANDI	Laki-Laki	Gunung Terang
13	ALDIYANSAH	Laki-Laki	Gunung Terang
14	JULI RISANTO	Laki-Laki	Gunung Terang
15	RUSDI	Laki-Laki	Gunung Terang
16	ADITHYA BIMANTORO PRATAMA	Laki-Laki	Lambu Kibang
17	DESMA RAHMAWATI HUSIN	Laki-Laki	Lambu Kibang
18	HENDRI RAHMAN JAYA	Laki-Laki	Lambu Kibang
19	MUHAMMAD NASRULLOH	Laki-Laki	Lambu Kibang
20	RHISYA	Perempuan	Lambu Kibang
21	APRIYADI	Laki-Laki	Pagar Dewa
22	CANDRA JEPRINANTO	Laki-Laki	Pagar Dewa
23	GANDI ARISTOMI RALA	Laki-Laki	Pagar Dewa
24	SUKAR	Laki-Laki	Pagar Dewa
25	WIJAYANTO	Laki-Laki	Pagar Dewa
26	AGUS TRIWAN	Laki-Laki	Tulang Bawang Tengah
27	BARIS SUSTANTO	Laki-Laki	Tulang Bawang Tengah
28	DEDEK SANGGRA	Laki-Laki	Tulang Bawang Tengah
29	JOKO SUTRISNO	Laki-Laki	Tulang Bawang Tengah
30	SUYOTO	Laki-Laki	Tulang Bawang Tengah
31	ADI SAPUTRA	Laki-Laki	Tulang Bawang Udik
32	AFRIKA	Laki-Laki	Tulang Bawang Udik
33	ANDRISAL	Laki-Laki	Tulang Bawang Udik
34	LISE AWALLIA	Perempuan	Tulang Bawang Udik
35	YOLANDA ARYATAMA. S.A.B	Laki-Laki	Tulang Bawang Udik

36	AHMAD MAKFUL	Laki-Laki	Tumijajar
37	ANDREA CORNELIS NAPOLEON	Laki-Laki	Tumijajar
38	DIKI IRWANDI	Laki-Laki	Tumijajar
39	PERIYANTO	Laki-Laki	Tumijajar
40	SUKAMTO	Laki-Laki	Tumijajar
41	EKO HARYONO	Laki-Laki	Way Kenanga
42	EKO SUPRAPTO	Laki-Laki	Way Kenanga
43	IKA SETIAWATI	Perempuan	Way Kenanga
44	MARZUKI	Laki-Laki	Way Kenanga
45	YASEP ATMAJA	Laki-Laki	Way Kenanga

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENTULANG BAWANG BARAT

Ttd

YUDI AGUSMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Kasubid Hukum dan SDM,

